



PUTUSAN
Nomor 97/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Happy Hayati Helmi, S.H.**

Alamat : Jalan Percetakan Negara V/2, RT/RW. 008/001,
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih,
Provinsi DKI Jakarta.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Rayna Zafira, S.I.Kom.**

Alamat : Pondok Bahar Permai U/6 Pondok Bahar, Karang
Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Desember 2018, memberikan kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Alungsyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates, *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 November 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 196/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 97/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa *“minimal pada jenjang pendidikan dasar”* terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

3. Bahwa Pemohon I adalah seorang Ibu rumah tangga, warga negara Indonesia (bukti P.3-KTP) yang mempunyai seorang anak masih berumur 2 (dua) Tahun-Balita (bukti P.4-Buku Nikah; bukti P.5–Kartu Keluarga; bukti P.6–Akta/Surat Keterangan Kelahiran). Bahwa Pemohon II juga adalah seorang ibu rumah tangga, warga negara Indonesia (bukti P.7-KTP) ini sedang mengandung anak pertama dengan usia kehamilan kurang lebih 11 (sebelas) minggu saat Permohonan ini masa perbaikan

(bukti P.8–Buku Nikah; bukti P.9–Buku Catatan Medik Ibu). Bahwa para Pemohon sebagai ibu kandung maupun calon Ibu terhadap anak-anaknya, wajib menggunakan semaksimal mungkin segala daya dan upaya guna memelihara dan mendidik anak-anak mereka agar kelak anak-anaknya menjadi insan-insan dewasa yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia guna bermanfaat bagi negara, bangsa dan agamanya. Oleh karenanya, maka sebagai seorang Ibu/calon Ibu, para Pemohon berkewajiban agar anak-anaknya dapat terjamin pemenuhan haknya oleh negara untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 28C ayat (1) UUD 1945];

4. Bahwa para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal *a quo* UU Sisdiknas, karena hanya menegaskan negara hanya menjamin pendidikan anak dan wajib membiayainya minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar *in casu* SMP/ sederajat. Hal ini berarti bahwa negara hanya mewajibkan dirinya melakukan pemenuhan Pendidikan formal bagi seorang anak hanya hingga umur 15 (lima belas) tahun (SMP/ sederajat), sementara anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun negara telah tidak mewajibkan dirinya untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikannya di seluruh Indonesia. Artinya, frasa “*minimal pada jenjang Pendidikan dasar*” *in casu* SMP/ sederajat dalam pasal *a quo* memberikan kesempatan bagi negara untuk lepas tanggung jawab/kewajiban terhadap Pendidikan bagi anak-anaknya kelak hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini yang menyebabkan para Pemohon merasa kehilangan kepastian hukum akan jaminan negara akan masa depan Pendidikan anaknya kelak, dan tentunya sang anak tersebut akan terancam putus sekolah dan tidak memiliki masa depan yang jelas;
5. Bahwa bagaimanapun tidak ada yang bisa memastikan sebagai orang tua dapat terus mendampingi untuk membiayai Pendidikan sang anak hingga anak tersebut telah berusia dewasa. Hal ini bisa saja disebabkan faktor ekonomi yang tidak satu orang-pun bisa memastikan ke depan atau faktor para Pemohon sebagai manusia yang pasti suatu saat ajal siap menjemput, yang secara fitrah setiap manusia akan menghadapinya. Tentunya selama hajat di kandung badan sebagai seorang ibu, jiwa raga,

darah dan air mata akan dikorbankan guna kepentingan anaknya namun, para Pemohon khawatir andai kondisi- kondisi di atas terjadi dan ketika itu anak-anaknya belum dewasa atau belum menyelesaikan pendidikannya hingga usia anak *in casu* SMA/ sederajat, maka anaknya akan terancam putus sekolah karena negara tidak mewajibkan dirinya untuk membiayai anaknya hingga tamat SMA/ sederajat atau menyelesaikan Pendidikan pada usia yang tergolong anak;

6. Bahwa tentunya tidak ada satu orang ibu-pun yang menghendaki anaknya akan putus sekolah dan bahkan anak yang sembilan bulan dikandungnya dengan darah dan air mata kelak akan terancam hidup terlunta-lunta dan tanpa masa depan yang jelas. Negara seharusnya mewajibkan dirinya untuk menjamin nasib perolehan Pendidikan anak para Pemohon agar ada jaminan kepastian anak para Pemohon bisa menyelesaikan Pendidikan hingga usia dewasa *in casu* bentuk SMA/ sederajat;
7. Bahwa pasal *a quo*, jelas negara hanya mewajibkan dirinya membiayai Pendidikan sampai pada Jenjang Pendidikan Dasar *in casu* SMP/ sederajat, meski di beberapa daerah sudah dilaksanakan hingga bentuk SMA/ sederajat. Namun kenyataannya hal ini tidak seragam di seluruh Indonesia, akibat pasal *a quo* hanya menyatakan **menjamin** terselenggaranya wajib belajar pada titik minimal jenjang Pendidikan dasar *in casu* bentuk SMP/ sederajat;
8. Bahwa oleh karenanya para Pmohon merasa pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum akan pemenuhan hak atas Pendidikan bagi anaknya, karena Pasal *a quo* hanya menjamin wajib belajar dan dibiayai oleh Negara, **minimal Jenjang Pendidikan Dasar *in casu* SMP/ sederajat, yang artinya ada usia anak para Pemohon antara 15 (lima belas) tahun s.d 18 (delapan belas) tahun yang akan mengalami ketidakpastian pemenuhan hak atas Pendidikan dari Negara;**
9. Bahwa **jaminan** wajib belajar dan dibiayai negara **minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar *in casu* bentuk SMP/ sederajat** dalam pasal *a quo* dimaknakan bahwa tidak ada norma **yang mewajibkan** negara harus menjalankan program wajib belajar dan dibiayai negara harus minimal SMA/ sederajat semuanya tergantung pada “politik” kekuasaan, dan tentunya hal ini bukanlah kepastian hukum bagi para Pemohon;

10. Bahwa memang dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e UU Sisdiknas yang menyatakan:

*Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan **berhak**:*

- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan*
- e. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.*

Bahwa dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut di atas mengandung makna, anak dari golongan yang tidak mampu memang diberikan hak untuk mendapatkan biaya pendidikan, namun cakupannya sangat luas, baik yang sifatnya formal, nonformal dan informal (Pasal 1 angka 11, angka 12 dan angka 13 UU Sisdiknas). Ketentuan Pasal tersebut juga merupakan konsepsi “hak” warga negara, jadi siapa saja punya tanggungjawab sosial untuk melakukan pemenuhan terhadap hak itu, **Negara tidak mewajibkan dirinya untuk pemenuhan hak itu khususnya minimal bentuk SMA/ sederajat;**

11. Bahwa dengan kata lain, bahwa suatu saat para Pemohon tak mampu membiayai Pendidikan anak (mungkin karena Sang Khalik memanggil kami lebih dahulu), maka beban tanggungjawab penuh bukanlah pada Negara. Negara hanya memberikan dalam konteks **bantuan sosial** (“belas kasihan” atau “kedermawanan sosial”) kepada anak dari golongan yang tidak mampu tersebut. Padahal para Pemohon bukan mengharap “belas kasihan” negara, tetapi negara **mewajibkan dirinya melakukan pemenuhan hak pendidikan kepada anak minimal bentuk SMA/ sederajat, karena usia menamatkan Pendidikan bentuk SMA/ sederajat masih tergolong usia anak, yang negara wajib melakukan pemenuhan hak tersebut, karena oleh negara warga negara “anak” dianggap belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;**
12. Bahwa benar adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, namun Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dan menjamin terkait dengan **usia wajib belajar (7-15 tahun)** semata, namun tidak **mewajibkan** pemenuhan hak wajib belajar bagi anak usia di atas 15 (lima belas) tahun hingga tamat SMA/ sederajat. Artinya anak yang

ber-usia di atas 15 (lima belas) tahun tidak mendapatkan jaminan dari Negara untuk mendapatkan biaya pendidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008:

(1) *Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*

(2) *.....*

(3) *Warga negara Indonesia yang berusia **di atas** 15 (lima belas) tahun **dan belum lulus pendidikan dasar** dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.*

(4) *Warga negara **Indonesia usia wajib belajar** yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan **bantuan** biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;*

13. Bahwa lebih lanjut, saat ini juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Peraturan Menteri ini pada pokoknya mengatur bahwa Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada anak dari golongan yang tidak mampu membiayai pendidikannya serta **rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun**. Program Indonesia Pintar ini adalah sifatnya "**bantuan sosial**" dari Negara (konsep "belas kasihan"), bukanlah konsep **kewajiban Negara**. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan:

*"Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah **bantuan berupa uang tunai** dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya."*

14. Bahwa dengan demikian, adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut di atas, meski merupakan niat baik, namun hal ini tetap bukanlah jaminan konstitusional kepada para Pemohon agar kelak

anaknya mendapatkan jaminan Pendidikan yang dibiayai negara sampai dengan bentuk SMA/ sederajat;

15. Bahwa seandainya juga terdapat anggapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (selanjutnya disebut UU Fakir Miskin) beserta segala peraturan turunannya yang diantaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara sudah hadir dengan cara memberikan biaya pendidikan bagi anak dari golongan yang tidak mampu, juga sesungguhnya bukanlah jaminan kepastian hukum bagi para Pemohon. UU tersebut tidak secara spesifik menyebut satuan pendidikan apa yang menjadi bantuan Negara untuk membiayainya, apakah pendidikan formal, informal dan non formal. Dengan demikian, walaupun Negara sudah membantu biaya pendidikan bagi Fakir Miskin, namun pendidikan tersebut menjadi luas dan tidak memiliki batasan cakupan, sehingga target kepastian akan perlindungan jaminan pendidikan bagi para Pemohon agar anaknya bisa menyelesaikan Pendidikan hingga berbentuk SMA/ sederajat tetap tidak terjamin;
16. Bahwa UU Fakir Miskin dan turunannya melihat pendidikan hanya dalam konsep horizontal (sosial), tapi tidak vertikal (Negara), sementara dalam Permohonan para Pemohon, pendidikan tidak hanya dalam konsep horizontal (sosial), tetapi juga vertikal (Negara). Oleh karenanya maka, konsep tanggungjawab Negara dalam hal pendidikan menurut UU Fakir Miskin adalah **konsep tanggungjawab social** yang mirip dengan konsep CSR (*corporate social responsibility*), sehingga tanggungjawab Pemerintah sekali lagi sifatnya adalah hanya **bantuan sosial, bukan kewajiban negara**. Pasal 16 UU Fakir Miskin: *"Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa"*;
17. Bahwa oleh karenanya, semua kebijakan **bantuan sosial** untuk golongan anak yang tidak mampu dari negara, **bukanlah konsep kewajiban negara** atas warga negara yang tergolong anak, akan perolehan hak atas Pendidikan;

18. Bahwa dari uraian di atas, karena frasa *“minimal pada jenjang pendidikan dasar”* dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang bentuk Pendidikan yang diwajibkan dan wajib dibiayai oleh negara hanya dimaknai sampai bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (yang selanjutnya disebut SMP/sederajat) [Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas], sementara masih terdapat usia warga negara yang tergolong anak (15 s.d 18 tahun) negara dapat kehilangan kewajiban akan pemenuhan hak atas Pendidikan diantaranya jaminan kepada anak para Pemohon kelak. Oleh karenanya pasal *a quo* dalam UU Sisdiknas, tidak memberikan jaminan kepastian hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], apakah di masa datang, anak-anak dari para Pemohon dapat terpenuhi haknya atas Pendidikan hingga bentuk SMA/sederajat. Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa *“minimal pada jenjang pendidikan dasar”* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai *“minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”*, maka **kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi**;
25. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan konstitusionalitas norma pasal *a quo* dalam UU MK.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas:

*“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar **minimal pada jenjang pendidikan dasar** tanpa memungut biaya”.*

Sepanjang frasa *“minimal pada jenjang pendidikan dasar”*, bertentangan dengan UUD 1945:

Pembukaan UUD 1945 (Alinea ke-4)

*“...Kemudian daripada itu untuk **membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh***

tumpah darah Indonesia dan untuk..., mencerdaskan kehidupan bangsa...

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

"Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

*"Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan** dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945:

*"Setiap anak **berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang** serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak **mengembangkan diri** melalui pemenuhan **kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

KETENTUAN PASAL 34 AYAT (2) UU SISDIKNAS SEPANJANG FRASA "MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR" BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945 DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Pendahuluan

Permohonan perkara ini tidak menguji atau mempertentangkan frasa "*jenjang pendidikan dasar*" dalam pasal *a quo* dengan pendidikan dasar menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Namun, Permohonan ini tetap akan membahas pasal tersebut.

B. Negara dan Pendidikan

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, telah menentukan setiap warga negara untuk wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa terkecuali, baik dari golongan mampu (orang tua) maupun tidak mampu. Artinya tidak ada alasan bagi anak-anak dari golongan yang tidak mampu maupun yang mampu untuk tidak mengikuti pendidikan dasar, karena negara wajib membiayainya.

- Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945) yaitu menghasilkan insan-insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945].
2. Bahwa oleh karena pendidikan dijadikan instrumen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia setiap warga Negara, maka pendidikan kemudian **selalu** dijadikan syarat untuk menjadi pemimpin Negara diantaranya syarat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, termasuk jabatan-jabatan lainnya yang dipilih secara langsung (*elected official*) sebagaimana dapat dilihat pada tabel I di bawah ini:

Tabel. I Syarat Pendidikan Untuk Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah

Eksekutif	Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 169 huruf r UU Pemilu: <i>“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.</i>
	Gubernur, Bupati dan Walikota	Pasal 7 huruf c UU Pilkada: <i>Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</i> c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
	Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota	Pasal 169 huruf c UU Pilkada: <i>Persyaratan Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota adalah sebagai berikut:</i> c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Legislatif	Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat	Terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD [Pasal 2 ayat (1) UUD 1945], sehingga <i>mutatis mutandis</i> dengan syarat pendidikan Anggota DPR dan Anggota DPD.
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu): (1) <i>Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:</i> e. “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.
	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	Pasal 182 huruf e UU Pemilu: <i>“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”.</i>

Tabel II Persyaratan calon Presiden/Wakil Presiden yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada era reformasi:

No.	Undang-Undang	Persyaratan Calon Presiden/Wakil Presiden
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang	Pasal 6: <i>Calon Presiden dan calon Wakil</i>

	Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	<i>Presiden harus memenuhi syarat:</i> a. b. r. <i>berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;</i>
2	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden	Pasal 5: <i>Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</i> a. b. p. <i>berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;</i>
3	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 169: <i>Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</i> a. b. r. <i>berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;</i>

3. Bahwa dijadikan pendidikan sebagai syarat untuk menjadi calon Presiden/ Wakil Presiden termasuk jabatan lainnya yang dipilih secara langsung, adalah konsekuensi dari Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk **membentuk suatu Pemerintah** Negara Indonesia yang **melindungi segenap** bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ..., **mencerdaskan** kehidupan bangsa...”.*

4. Bahwa, terbentuknya Pemerintahan Negara Indonesia senafas dengan tujuan Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketika kehidupan bangsa menjadi cerdas, maka Pemerintahan Negara Indonesia yang telah terbentuk harus terus di daur hidupkan melalui jaminan siklus pemilihan umum setiap 5 tahunan untuk mencari pemimpin negara yang akan melanjutkan estafet

- Pemerintahan Negara itu sendiri. Jadi, antara daur hidup **terbentuknya Negara (pemilu) dan kecerdasan kehidupan bangsa adalah siklus yang tak terputus yang saling ketergantungan, Negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk Negara**. Oleh karenanya, maka syarat pendidikan selalu menjadi syarat dalam pengisian pucuk organisasi kekuasaan (negara) yang dipilih melalui pemilu, bahkan seluruh jabatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendidikan sesungguhnya tidak hanya horizontal (kebutuhan/fenomena sosial) namun juga vertikal (kebutuhan negara).
5. Bahwa lebih lanjut dijadikannya pendidikan sebagai syarat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden serta jabatan pimpinan negara lainnya yang dipilih secara langsung, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan untuk menghasilkan pemimpin Negara yang mempunyai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Oleh karenanya, **membaca dan mendefinisikan kebijakan bentuk pendidikan yang wajib diikuti setiap warga negara dan wajib dibiayai Negara, tidak dapat dipisahkan dari ketentuan** yang menjadi dasar pengaturan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin Negara karena syarat calon Presiden/Wakil Presiden ditetapkan minimal berbentuk SMA/ sederajat (Tabel I & II) di mana akan bertemu dengan irisan sempurna yaitu **warga Negara yang tergolong anak** (lihat **Tabel III**).
 6. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya juga tidak pernah “membatasi/ mengunci” bahwa bentuk sekolah yang wajib diikuti warga Negara dan wajib dibiayai negara hanya sampai maksimal/minimal bentuk SMP/ sederajat. Lalu, pertanyaannya apakah Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 membatasi Negara bahwa Negara hanya membiayai maksimal/minimal sampai bentuk SMP/ sederajat karena konsekuensi UU Sisdiknas memasukkan bentuk “jenjang pendidikan dasar” hanya sampai bentuk SMP/ sederajat [Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas]? Tentunya tidak, makanya kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan kata “minimal” bahwa Negara “... *menjamin terselenggaranya wajib belajar **minimal** pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*”. Namun, apabila demi konstitusi harus dimaknai minimal hingga pada bentuk SMA/ sederajat karena minimal hingga bentuk SMP/ sederajat ternyata mengancam masa depan anak *in casu* putus sekolah/terlunta lunta (melanggar konstitusi) disaat belum usia dewasa, maka minimal bentuk SMA/ sederajatlah yang wajib diikuti warga Negara dan wajib dibiayai Negara.

- Oleh karenanya wajib belajar dan Negara wajib membiayainya minimal bentuk SMA/ sederajat bukanlah menambah norma baru, karena norma itu memang sudah terkandung dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 169 huruf r UU Pemilu yaitu bentuk SMA/ sederajat.
7. Bahwa jikalau kemudian ada pendapat yang menilai bahwa perdebatan dibalik Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa wajib belajar hanya sampai bentuk SMP/ sederajat dan negara tidak boleh mewajibkan hingga bentuk SMA/ sederajat, Pertanyaan dalam hukum konstitusi, apa kepentingan Negara sehingga hanya menjamin sampai SMP/ sederajat disaat itu sesungguhnya adalah **“perdebatan para politisi (politik)”** dan dilakukan 20 (dua puluh) tahun yang lalu? Padahal, jikalau semuanya harus kita kaitkan dengan hukum konstitusi, dimana konstitusi adalah saling keterkaitan kepentingan akan aspek warga negara, pemerintahan dan wilayah serta kedaulatan negara dan pasal pasal konstitusi adalah urat nadinya, maka mau tidak mau postulat untuk menjawab jaminan wajib belajar itu adalah **negara untuk Pendidikan karena pendidikan juga untuk Negara. Artinya konstitusi tidak memandang pendidikan sebagai kebutuhan atau fenomena sosial namun yang utama adalah kebutuhan dan fenomena utama keberlangsungan negara. Dengan kata lain jaminan pemenuhan Pendidikan** adalah terkait sejauh mana **kebutuhan pemerintahan (negara)** akan Pendidikan warga negara dan sejauh mana negara melakukan **pemenuhan Pendidikan** terhadap warga negara yang **tergolong anak** yang mutlak/seragam di seluruh yurisdiksi UUD 1945 *in casu* seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kebutuhan negara terhadap pendidikan warga negara itu, untuk kelanjutan Negara itu sendiri, yaitu minimal bentuk pendidikan SMA/ sederajat yang wajib diikuti warga negara dan wajib dibiayai negara. Hal ini terbukti untuk menjadi presiden/wakil presiden bahkan jabatan kepala daerah hingga legislatif daerah dan jabatan pemegang kekuasaan negara lainnya minimal bentuk SMA/ sederajat bahkan ada yang minimal pendidikan tinggi;
8. Bahwa, jawaban yang bisa melegitimasi jikalau menegaskan bahwa wajib belajar hingga bentuk SMP/ sederajat menurut perdebatan dibalik Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 ini adalah para politisi parlemen saat itu mungkin hanya “mau dan mampu” sampai SMP/ sederajat. Jikalau ini jawabannya, maka ini sesungguhnya hanya perspektif politik anggaran. Sementara politik anggaran tidak bisa serta

- merta dijadikan dalil “*constitutional law*” dibalik perumusan pasal-pasal suatu konstitusi karena semua perdebatan pasal konstitusi dilembaga pembentuknya harus terkait guna kelangsungan negara (wilayah, pemerintahan, warga negara dan kedaulatannya) itu sendiri karena konstitusi hadir bukan hanya guna melindungi warga negara namun juga melindungi negara itu sendiri guna kelangsungan hidupnya;
9. Bahwa jikalau kemudian konstitusi membenarkan semata karena politik anggaran, maka negara telah menganggap dirinya seperti perusahaan yang hanya punya tanggungjawab social (*Corporate Social Responsibility*), bukan kewajiban menginvestasikan Pendidikan kepada warganya untuk kelangsungan siklus kelangsungan hidup negara. Bahwa, seadainyapun juga kita mau tetap menyatakan bahwa wajib belajar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 perdebatan dibaliknya adalah minimal bentuk SMP/ sederajat, maka pasal inipun tidak pernah melarang negara untuk membiayai hingga minimal bentuk SMA/ sederajat **karenanya permohonan ini juga tidak mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945;**
 10. Bahwa Pasal 1 angka 18 UU Sisdiknas menyebutkan definisi wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 1 angka 18 UU Sisdiknas masih mengatur secara umum mengenai pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara, tidak mengatur secara rigid mengenai klasifikasi pendidikan minimal yang dimaksud. Namun, ketentuan tersebut diderivasikan pada BAB VIII tentang Wajib Belajar yang pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) dirigidkan, yaitu yang dimaksud pendidikan minimal adalah Jenjang Pendidikan Dasar
 11. Bahwa Pasal 1 angka 18 UU Sisdiknas tidak mengunci definisi wajib belajar hanya sebatas minimal “jenjang pendidikan dasar” pada Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas). Oleh karenanya maka, ketika definisi wajib belajar hanya dirujuk pada jenjang pendidikan dasar [Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas] yang ternyata telah berpotensi menghasilkan anak-anak Indonesia yang putus sekolah dan memiliki masa depan yang tak jelas, maka wajib belajar yang konstitusional adalah wajib belajar yang sesuai dengan tingkat kebutuhan Negara atas warga negaranya, yaitu hingga bentuk SMA/ sederajat. Bahkan bisa saja suatu saat terdapat program wajib belajar parsial/ golongan tertentu atau kekhususan

- tertentu diberlakukan sampai perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan negara, karena wajib belajar itu berada dalam ruang postulat “negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk negara”;
12. Bahwa catatan tambahan, berikutnya yang paling penting adalah bagaimana jikalau suatu saat syarat calon Presiden/Wapres ditingkatkan menjadi minimal bentuk Perguruan Tinggi, apakah otomatis juga pendidikan yang wajib diikuti dan dibiayai Negara harus juga sampai perguruan tinggi, maka jawabannya adalah tidak otomatis, namun Negara harus tetap menjamin wajib belajar dan Negara membiayainya minimal berbentuk SMA/ sederajat. Setelah tamat SMA/ sederajat, warga Negara ini sudah tidak tergolong lagi usia anak, melainkan usia dewasa yang sudah dianggap **warga negara mampu** yaitu dewasa, cakap untuk bertindak sendiri dan memilih masa depannya sendiri secara sama dan setara dengan yang lainnya. Warga negara golongan dewasa seperti ini berhak untuk memilih lanjut ke perguruan tinggi atau langsung masuk ke lapangan pekerjaan dan hal tersebut adalah pilihan individual. Tentunya jikalau warga negara dewasa ini bercita-cita untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, maka mereka punya kecakapan untuk memilih secara sama dengan warga negara lainnya untuk mempersiapkan pendidikannya.

C. Negara dan Anak

13. Bahwa, mengapa kemudian Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi persoalan semua warga negara terutama warga negara yang tergolong kluster anak, setidaknya disebabkan dua faktor, yaitu:

Pertama, bahwa pasal *a quo* bentuk Jenjang Pendidikan Dasar yang mutlak harus dijamin terselenggaranya oleh negara diseluruh pelosok Indonesia melalui program wajib belajar dan negara wajib membiayainya adalah bentuk SMP/ sederajat. Artinya bahwa asumsi rata-rata usia tamat SMP/ sederajat adalah usia 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, usia warga negara yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah masih tergolong usia anak. Ketika masih usia anak, maka unsur mutlak yang harus menemani orang tua dari anak dalam pemenuhan hak atas Pendidikan sang anak adalah negara. Negara tidak boleh berharap kepada, paman, bibi, kakek, nenek, tetangga atau mungkin perusahaan yang memberikan CSR untuk melakukan pemenuhan hak atas Pendidikan kepada anak, karena negara mengakui sendiri bahwa anak

memiliki hak spesifik yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang yang mencakup hak atas Pendidikan [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945]. Oleh karena Pasal *a quo*, maka terdapat usia anak 15 (lima belas) – 18 (delapan belas) tahun yang tidak mendapatkan jaminan kepastian akan pemenuhan hak atas Pendidikan terutama dari golongan anak yang orang tuanya tidak mampu atau yatim piatu yang bisa membuatnya terlunta-lunta sebatangkara dengan masa depan yang tidak jelas;

Kedua, berdasarkan uraian sebelumnya bahwa negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk negara, maka syarat calon pemimpin negara *in casu* calon Presiden/Wakil Presiden atau jabatan kekuasaan legislatif lainnya dalam UU Pemilu mewajibkan warga negara yang memiliki ijazah minimal berbentuk SMA/ sederajat. Jikalau syarat warga Negara untuk dapat menjadi nahkoda-nahkoda negara minimal tamatan SMA/ sederajat, artinya kelompok warga negara yang usianya tergolong di bawah 18 (delapan belas) tahun haruslah menjadi perhatian khusus dan tersendiri, karena usia 6 (enam) – 18 (delapan belas) tahun adalah usia sekolah warga negara hingga tamat sekolah bentuk SMA/ sederajat. Warga negara usia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah warga Negara yang tergolong sebagai anak yang telah ditetapkan negara dalam berbagai undang-undang. **Bagaimanapun Anak sesungguhnya adalah sumber mutlak kelangsungan estafet kekuasaan negara. Tidak ada satu penyelenggara negarapun mulai dari Presiden/Wakil Presiden yang tidak pernah tergolong sebagai sebagai “anak” dalam hidupnya. Oleh karenanya mempersiapkan Pendidikan anak sama dengan negara mempersiapkan kelangsungan hidup negara itu sendiri.**

Tabel III Definisi anak dalam undang-undang:

Dasar Hukum	Pasal
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47: <i>Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.</i>
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26: <i>Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun</i> Pasal 68: <i>Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.</i>

<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</p>	<p>Pasal 1 angka 8: <i>Anak didik pemasyarakatan adalah:</i> a. <i>Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</i> b. <i>Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</i> c. <i>Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5: <i>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</i> Pasal 1 angka 3: <i>Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</i> Pasal 1 angka 5: <i>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 1 angka 5: <i>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-</p>	<p>Pasal 1 angka 1: <i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i></p>

Undang Nomor 35 Tahun 2014	
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka 4: <i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</i>
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h: <i>Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</i>
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5: <i>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i>
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 1 angka 34: <i>Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.</i>

14. Bahwa, oleh karenanya syarat calon Presiden/Wakil Presiden yang disebut minimal ijazah berbentuk SMA/ sederajat, haruslah memperhatikan warga Negara usia sekolah hingga bentuk SMA/ sederajat. Jikalau ditelisik berdasarkan postulat hukum konstitusi maka pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan program wajib belajar dan wajib dibiayai Negara, adalah kehendak negara untuk menjamin terpenuhinya pendidikan atas anak. Selain karena anak diakui secara spesifik memiliki hak konstitusional untuk tumbuh dan berkembang [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945], maka Pasal ini juga hadir sebagai kewajiban negara pemenuhan hak pendidikan atas anak tanpa kecuali baik yang mampu maupun tidak mampu karena anak adalah aset dan investasi dari negara itu sendiri. Bahwa, yang paling penting juga adalah, Negara harus **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** sesuai Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 akan pemenuhan hak atas pendidikan terutama warga Negara yang tergolong **anak**, karena Negara sesungguhnya menganggap seluruh anak baik dari golongan mampu (orang tuanya) maupun tidak mampu adalah **warga negara golongan tak mampu, karena Negara sejak dahulu**

telah menganggapnya sebagai warga Negara yang belum dewasa/belum cukup umur (*minderjarig*), belum cakap menurut hukum dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*) (Pasal 330 KUH Perdata dan Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, hlm. 94). Oleh karenanya negara kemudian **melarangnya bekerja sebagaimana layaknya warga negara dewasa** (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

15. Bahwa oleh karenanya, kewajiban Negara dan wajib belajar [Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas] tidak berkaitan mutlak sebatas “jenjang pendidikan dasar” sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, namun berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh oleh warga Negara yang sesungguhnya difokuskan tergolong anak sampai dengan wajib belajar 12 (dua belas) sebagaimana yang diisyaratkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2018, hlm. 50:

“...Bahkan, dalam kaitan ini, seorang anak perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial **melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar**. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal **wajib belajar 12 tahun** karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun. “

Artinya terkait dengan ketentuan konstitusional wajib belajar dan wajib dibiayai negara [Pasal 31 ayat 2) UUD 1945], tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan hak anak [Pasal 28B ayat (1) UUD 1945]. Jikalau begitu kemudian, berbicara “pendidikan dasar” yang berisi diantaranya “bentuk pendidikan” untuk usia anak yang wajib diikuti dan dibiayai Negara, karena “jenjang” pendidikan dasar atau jenjang lainnya itu sendiri adalah *open legal policy*. Namun “bentuk-bentuk” pendidikan yang wajib dibiayai dan diikuti setiap warga Negara adalah pendidikan yang kelak tidak menghilangkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang tergolong anak, dan menjamin pemenuhan hak Pendidikan warga negara usia anak. Sebagai catatan, UU Sisdiknas membedakan antara jenjang pendidikan dan bentuk pendidikan (Pasal 14 s.d. Pasal 20 UU Sisdiknas).

16. Bahwa perlu dicermati setelah anak tamat pendidikan bentuk SMP/ sederajat dan tidak melanjutkan pendidikannya hingga bentuk SMA/ sederajat, kondisi ini bisa jadi disebabkan didaerahnya tidak terdapat program wajib belajar dan dibiayai negara hingga bentuk SMA/ sederajat, maka bagi anak (orang tua tak mampu), tidak mungkin negara membiarkan anak ini masuk ke lapangan kerja layaknya warga negara dewasa guna memilih mencari biaya sendiri agar dapat bersekolah hingga bentuk SMA/ sederajat, karena Negara sesungguhnya telah menyatakan bahwa anak-anak ini dianggap belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 330 KUH Perdata dan Putusan MK No. 011/PUU-III/2005, hlm. 94) dan **Negara bahkan melarang dunia usaha mempekerjakan anak (Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);**
17. Bahwa artinya, anak-anak ini memang tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga bentuk SMA/ sederajat bukan karena kehendak sendiri sebagai orang dewasa, namun karena UU *cq* negara, menganggap bahwa semua warga Negara yang tergolong anak yaitu **warga negara tidak mampu** (*onbekwaam, minderjarig*). Tujuan sesungguhnya yaitu Negara melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang termasuk berhak atas pendidikan [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]. Pada kondisi itu maka, dalam waktu bersamaan anak-anak yang putus sekolah dan tak mampu menamatkan Pendidikan hingga SMA/ sederajat, kelak akan tidak diberikan kesempatan yang sama dalam hokum dan pemerintahan oleh negara untuk menjadi calon pemimpin negara *in casu* Calon Presiden/Wakil Presiden atau jabatan pimpinan negara lainnya yang dipilih, padahal mereka semua adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Padahal kembali lagi, **Anak sesungguhnya adalah sumber mutlak kelangsungan estafet kekuasaan negara. Tidak ada satu penyelenggara negarapun mulai dari Presiden/Wakil Presiden yang tidak pernah tergolong sebagai sebagai “anak” dalam hidupnya. Oleh karenanya mempersiapkan pendidikan anak sama dengan negara mempersiapkan kelangsungan hidup negara itu sendiri;**

18. **Bahwa oleh karenanya, akan tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan negara itu terhadap anak, jikalau anak telah dianggap sebagai warga negara yang “tak mampu” (*menderjarig, onbekwaam*), namun di sisi lain, negara tidak mewajibkan dirinya untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar dan negara wajib membiayai pendidikan anak hingga bentuk SMA/ sederajat (dewasa). Mengutip istilah Pembukaan UUD 1945, bahwa Negara bukanlah ibarat penjajahan (terhadap anak) yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan! Bukan hanya sampai disitu **negara telah ternyata tidak mewajibkan dirinya untuk mendesain dan mempertahankan kelangsungan masa depan negara itu sendiri;****
19. **Bahwa, oleh karenanya disaat semua syarat calon pemimpin/nahkoda negara syarat calon Presiden/Wakil Presiden, minimal harus tamat sekolah berbentuk SMA/ sederajat, maka mau tidak mau Negara harus memperhitungkan nasib anak-anak kita kelak guna melanjutkan roda estafet organisasi kekuasaan Negara. Bagaimanapun jikalau mau melihat masa depan negara maka lihatlah wajah anak-anak atau cucu-cucu kita yang sedang bermain, bercanda dan berlarian bersama kita maupun bersama kawan sekelilingnya saat ini. Senyum, Tertawa bahkan Tangis anak atau cucu kita, adalah senyum, tertawa dan tangis negara kita di masa depan.**

D. Permohonan Mendengarkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden

20. **Bahwa seandainya politik anggaran yaitu “mau atau mampu” negara membiayai pendidikan warga negara, maka hal ini meski tidak bisa dijadikan hukum konstitusi dibalik perbincangan politisi akan pasal-pasal konstitusi di MPR, karena tidak terkait dengan kelangsungan negara sesuai postulat negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk negara, namun politik anggaran tetap penting untuk dijabarkan sebagai energi implementasinya. Pada konteks inilah putusan MK “*asas dapat dilaksanakan*” menjadi penting untuk dijawab oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.**
21. **Bahwa dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-XII/2014 (hlm. 51-52) terkait dengan pendidikan menyatakan sebagai berikut:**

*“dikembalikan kedaerah masing-masing merupakan Open Legal Policy” dan “**asas dapat dilaksanakan**” Asas ini sebagai titik tolak dan tolok ukur untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengharapkan jaminan tercapainya*

hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan baik karena sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran yang belum disiapkan secara baik, selain akan menggerogoti marwah lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga akan menimbulkan kekecewaan pada harapan masyarakat.”

22. Bahwa pertimbangan tersebut beralasan, karena berangkat dari dalil-dalil permohonan perkara kala itu, namun jika bentuk pendidikan sampai pada tingkat bentuk SMA/ sederajat dikembalikan kepada masing-masing daerah, maka pada kenyataanya Negara tidak mampu menjawab akan jaminan ketika anak-anak tersebut pindah dari daerah asalnya ke daerah lain yang belum tentu ada kebijakan pendidikan hingga bentuk SMA/ sederajat. Persoalan ini menjadi semakin runyam, manakala komitmen beberapa pemerintah daerah yang masih rendah untuk merealisasikan wajib belajar 12 (dua belas tahun) (<https://news.detik.com/berita/d-3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas-retorika>, diakses pada 11 November 2018, pukul 21.30).
23. Bahwa kondisi demikian tentu sangat merugikan sang anak, karena mereka masih berada pada wilayah yurisdiksi UUD 1945 (konstitusi Indonesia), sehingga kebijakan yang berbeda-beda yang berbeda beda juga tidak bisa mengeliminasi hilangnya perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang *in casu* hak atas Pendidikan hingga bentuk SMA/ sederajat, karena anak-anak Indonesia hidup dalam yurisdiksi konstitusi Indonesia bukan hanya hidup pada yurisdiksi daerah kabupaten/kota atau provinsi masing-masing..
24. Bahwa terkait asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana Putusan MK Nomor 92/PUU-XII/2014. Para Pemohon menyadari bahwa hal ini sangatlah penting, bilamana bentuk SMA/ sederajat dimasukan dalam kategori bentuk pendidikan yang wajib bagi setiap warga Negara dan Negara wajib membiayainya, dapat dilaksanakan atau tidak, memang negara harus menjawabnya. Namun, **Putusan MK ini bukanlah pertimbangan deklaratif “pernyataan” belaka, namun sesungguhnya “pertanyaan konstitusional” (*constitutional question*) kapan Negara siap melaksanakan?** Oleh karenanya, saat ini disaat berjalan proses pemilu 2019 sebagai daur hidup terbentuknya pemerintahan Negara (Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945), sehingga pasangan calon

Presiden adalah pihak terkait yang harus dan paling siap untuk menjawab “pertanyaan konstitusional” tersebut;

25. Bahwa oleh karenanya Kami bermohon melalui Mahkamah untuk mengundang kedua pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (baca: masing-masing didukung parpol peserta Pemilu 2019) sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo*, untuk menjawab hal tersebut. Mengapa harus pasangan calon Presiden/Wakil Presiden? karena pasangan calon Presiden/Wakil Presiden inilah pihak terkait yang paling berkewajiban untuk menjawab asas “dapat dilaksanakan”, karena mereka akan menjadi pemimpin negara pasca Pemilu 2019.
26. Bahwa selain alasan di atas, bahwa kesemua pasangan calon Presiden/Wakil Presiden jikalau kita mempelajari program baik yang telah maupun akan dijanjikan untuk dilaksanakan menyiratkan bahwa sesungguhnya wajib belajar hingga bentuk SMA/ sederajat adalah hal yang dapat dilaksanakannya. Dalam arti bahwa “asas dapat dilaksanakan” sesungguhnya sudah terjawab positif.
27. Bahwa Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu) yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, yang sesungguhnya adalah Petahana melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar) telah menyatakan bahwa Memperkuat rintisan program wajib belajar yang telah dilaksanakan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), untuk bertansformasi menjadi program wajib belajar 12 (dua belas tahun), yang kedua, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) juga memiliki program “*Mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun*” yang tertuang di dalam Misi “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” (hlm. 5), dalam pemilu 2019. (sumber: www.kpu.go.id, diakses pada 10 Desember 2018, pukul 15.10 – **bukti P. 10**). Artinya pasangan calon presiden Nomor Urut 1, telah merintis dan akan mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dan karenanya permohonan ini adalah dalam rangka mempermudah rintisan dan membantu percepatan tersebut.
28. Bahwa untuk Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 (dua) yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, juga sesungguhnya menyatakan kesiapannya berupa Adanya Program Aksi Kesejahteraan Rakyat (angka 12, hlm. 8.) yang tertuang di dalam Misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilu 2019, yaitu: “*Menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN,*

serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin” (sumber: www.kpu.go.id, diakses pada 10 Desember 2018, pukul 15.18. – **bukti P.11**). Artinya pasangan inipun sudah menjawab asas dapat dilaksanakan tersebut, karena menegaskan akan menerapkannya.

29. Bahwa oleh karenanya para Pemohon merasa penting untuk mendengarkan para calon pemimpin ini guna menegaskan sesungguhnya menjamin pendidikan anak hingga bentuk SMA/ sederajat adalah dapat dilaksanakan. Para calon presiden ini sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kekuatan kita sebagai anak bangsa bahwa negara mau dan mampu melaksanakan wajib belajar 12 tahun tersebut. Namun kami juga menyadari bahwa sesungguhnya permohonan ini butuh kesiapan melaksanakannya, meski kami tetap berharap bisa berlaku serta merta, namun juga memberikan ruang bagi pemerintahan baru paling lambat 3 (tiga) tahun untuk mempersiapkan semuanya. Paling lama 3 tahun sejak putusan ini siap atau tidak siap maka wajib belajar 12 tahun hingga bentuk SMA/ sederajat otomatis demi konstitusi berlaku sendirinya.
30. Bahwa, pada akhirnya postulat utamanya, bahwa **hubungan antara negara dan anak memang bukan hubungan antara negara dengan anak golongan mampu atau tidak mampu, namun hubungan negara dan anak adalah hubungan dengan seluruh anak, karena Negara telah menganggap seluruh anak sesungguhnya adalah “warga Negara tidak mampu” alias belum dewasa (*minderjarig*), dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*). Oleh karenanya Negara harus mewajibkan dirinya untuk anak tersebut mengikuti wajib belajar dan negara wajib membiayainya hingga bentuk SMA/ sederajat;**
31. **Bahwa Anak sesungguhnya adalah sumber mutlak kelangsungan estafet kekuasaan negara. Tidak ada satu penyelenggara negarapun mulai dari Presiden/Wakil Presiden yang tidak pernah tergolong sebagai sebagai “anak” dalam hidupnya. Oleh karenanya mempersiapkan Pendidikan anak sama dengan negara mempersiapkan kelangsungan hidup negara itu sendiri;**
32. Bahwa penting untuk diketahui, setidaknya apabila permohonan ini dikabulkan, maka akan ada kurang lebih 80 (delapan puluh) juta anak-anak Indonesia yang menikmati pendidikan gratis sampai SMA/ sederajat (sumber dari: Profil Anak Indonesia 2013, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik Hal. 7-8 - **bukti P.12**) dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden dan tentunya “amal jariyah” ini semua adalah milik “Negara”.

“Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya.” (HR Muslim).

33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa *“minimal pada jenjang pendidikan dasar”*, ketika Negara hanya mewajibkan dirinya melaksanakan wajib belajar minimal berbetuk SMP/ sederajat karena rujukannya hanya sebatas Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas, maka apabila tidak dimaknai *“minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”*, sesungguhnya bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang-hak atas pendidikan [Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]. Tidak sampai disitu ketika Negara tidak mampu mewajibkan dirinya memberlakukan diseluruh Indonesia untuk program wajib belajar minimal jenjang Pendidikan dasar hingga bentuk SMA/ sederajat, maka juga bertentangan dengan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] c.q. jaminan persamaan dan kesempatan dihadapan hukum dan pemerintah [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta melanggar hak kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Hal ini tentunya langsung atau tak langsung akan bertentangan dengan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **para Pemohon** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI

Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa “*minimal pada jenjang Pendidikan dasar*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “*minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat*”;

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4301) sepanjang frasa “*minimal pada jenjang Pendidikan dasar*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai “*minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat*”;
3. Menyatakan bahwa Petitum dalam angka 2 (dua) tersebut di atas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dilantiknya Pasangan Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 dan seterusnya.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon I;
4. Bukti P-4: Fotokopi Buku Nikah - Pemohon I;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga – Pemohon I;
6. Bukti P-6: Fotokopi Akta/Surat Keterangan Kelahiran anak – Pemohon I;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Pemohon II;
8. Bukti P-8: Fotokopi Buku Nikah - Pemohon II;
9. Bukti P-9: Fotokopi Buku Catatan Medik Ibu – Pemohon II;
10. Bukti P-10: Fotokopi Program Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr.K.H. Ma'ruf Amin *“Mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun”* yang tertuang di dalam Misi “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dalam pemilu 2019;
11. Bukti P-11: Fotokopi Program Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 (dua) atas nama Prabowo Sandi berupa Program Aksi Kesejahteraan Rakyat (angka 12) yang tertuang di dalam Misi pada pemilu 2019, yaitu: *“Menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin”*;
12. Bukti P-12: Fotokopi Profil Anak Indonesia 2013, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (2)

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia menyatakan diri bahwa Pemohon I adalah ibu rumah tangga yang mempunyai seorang anak berumur 2 (dua) tahun dan Pemohon II adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung anak pertama dengan umur kehamilan kurang lebih 11 (sebelas) minggu, saat Permohonan Perbaikan disampaikan ke Mahkamah. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut para Pemohon, baik sebagai ibu kandung maupun calon Ibu kandung mereka mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya untuk menggunakan semaksimal mungkin segala daya dan upaya guna memelihara dan mendidik anak-anak mereka agar kelak tumbuh menjadi insan-insan dewasa yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agamanya. Oleh karenanya, para Pemohon menginginkan agar anak-anaknya dapat terjamin pemenuhan haknya oleh negara untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;
- b. Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, karena menurut para Pemohon norma tersebut hanya mewajibkan negara menjamin pendidikan anak minimal pada jenjang pendidikan dasar *in casu* SMP/ sederajat. Hal ini berarti bahwa negara hanya mewajibkan dirinya melakukan pemenuhan pendidikan formal bagi seorang anak hanya hingga umur 15 (lima belas) tahun (SMP/ sederajat), sementara anak yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, menurut para Pemohon negara tidak mewajibkan dirinya untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikannya. Artinya, frasa “minimal pada jenjang Pendidikan dasar” memberikan kesempatan bagi negara untuk lepas tanggungjawab/ kewajiban terhadap pendidikan bagi anak-anaknya kelak hingga usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga menyebabkan para Pemohon merasa kehilangan kepastian hukum atas jaminan negara akan masa depan

pendidikan anaknya serta anak akan terancam putus sekolah dan tidak memiliki masa depan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun sesungguhnya pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam permohonan *a quo* adalah anak para Pemohon, namun, oleh karena anak para Pemohon, yaitu anak Pemohon I pada saat permohonan *a quo* diajukan belum dewasa karena masih berusia 2 tahun dan anak Pemohon II bahkan masih dalam kandungan, sementara perihal kecakapan dan kemampuan bertindak dalam hukum, menurut hukum positif yang berlaku saat ini masih mengaturnya secara berbeda-beda, sedangkan persoalan yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional yang potensial akan terjadi adalah pada diri anak para Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan ibu kandung, secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama anak para Pemohon dimaksud, termasuk untuk bertindak selaku Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak yang oleh para Pemohon dianggap sebagai hak konstitusional anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun dalam perkara *a quo* para Pemohon bertindak mewakili kepentingan anak-anak dan anak dalam kandungan, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan adanya hubungan keperdataan demikian serta-merta menyebabkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan mengkonstruksikan adanya potensi kerugian hak konstitusional terhadap anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional demikian terkait langsung dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang tidak dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menjelaskan terlebih dahulu dalam permohonannya, tidak menguji Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tetapi memberikan argumentasi keterkaitannya, yang mana menurut Pemohon Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, tidak memberikan pembatasan pada negara hanya membiayai pendidikan minimal sampai SMP/ sederajat. Namun, dengan adanya rumusan frasa “minimal jenjang pendidikan dasar” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 mengancam masa depan anak atau anak dapat putus sekolah ketika belum mencapai usia dewasa.
2. Bahwa menurut para Pemohon, pendidikan sudah menjadi fenomena keberlangsungan negara karena dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon pemimpin bangsa termasuk syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Jika negara tidak membiayai pendidikan di seluruh Indonesia hingga jenjang SMA atau sederajat sesuai batas usia anak maka negara tidak melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk negara membatasi hak anak yang merupakan warga negara yang tidak mampu (*minderjarige*) untuk memperoleh hak atas pendidikan pada jenjang SMA atau sederajat, sehingga menghambat pelaksanaan hak atas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Bahwa menurut para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 negara melepaskan tanggung jawab karena negara tidak mampu untuk mewajibkan dirinya memberlakukan di seluruh Indonesia program wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar hingga SMA atau sederajat. Hal tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu tidak memberikan jaminan

persamaan dan kesempatan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta telah melanggar hak kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan, menurut para Pemohon baik langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”.

Untuk menjawab isu tersebut penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah ketentuan mengenai “pendidikan” dalam Konstitusi sudah jelas merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khusus Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Artinya, secara konstitusional negara menjamin bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan warga negara sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Apalagi dalam Permohonannya, para Pemohon pun menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara frasa “jenjang pendidikan dasar” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dengan UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan negara [*sic!*] wajib membiayainya (vide Permohonan hlm. 16). Berkaitan dengan hal ini substansi Pasal 31 UUD 1945 harus dipahami secara utuh, yaitu:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Terkait dengan hal di atas, UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Apabila dihubungkan dengan perkembangan pengelompokan hak asasi manusia, hak yang dimaksudkan dalam ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) sebagaimana yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Artinya, sebelum Kovenan Internasional ini disahkan, UUD 1945 telah terlebih dahulu mengakomodasi kebutuhan mengatur hak atas pendidikan secara lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tujuannya adalah agar dapat lebih menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara (vide Pasal 28I UUD 1945).

Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (*promptly*) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Dengan demikian, diperlukan campur tangan aktif dari negara. Oleh karenanya, tidak mungkin negara, *in casu* pemerintah, melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terlebih lagi, Pasal 28I UUD 1945 telah menegaskan ihwal pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.

Terkait dengan rumusan norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujiannya yang menggunakan kata “minimal”, maka jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah “sedikit-dikitnya”; “sekurang-kurangnya”. Artinya, meskipun menurut Pasal 17 ayat (2) UU 20/2003 jenjang pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Artinya, jika di kemudian hari kondisi kemampuan keuangan negara memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon melainkan lebih dari itu, hal itulah yang sesungguhnya dicita-citakan oleh UUD 1945. Namun, sepanjang menyangkut jenjang pendidikan dasar, dalam keadaan apapun negara wajib memenuhinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu negara harus berupaya keras untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya lebih baik dan lebih tinggi dari sekadar jenjang pendidikan dasar.

Dengan adanya rumusan frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” [vide Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003] sesungguhnya bertujuan untuk memperluas jangkauan negara, *in casu* pemerintah, untuk menyelenggarakan wajib belajar lebih dari sekadar jenjang pendidikan dasar. Apabila ditelusuri kebijakan beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD-nya sehingga menjangkau lebih tinggi dari sekadar pendidikan dasar. Bahkan daerah tertentu mengalokasikan anggaran pendidikannya sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan beberapa daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Salah satu daerah yang telah mengalokasikan anggaran pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Daerah lainnya yang juga mengalokasikan anggarannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan mengingat bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sangat tergantung pada kondisi kemampuan negara, termasuk daerah, maka untuk pengaturan kebijakan terbuka dalam bentuk Peraturan Daerah ini Mahkamah pun telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014 agar memperhatikan asas dapat dilaksanakan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, jangan sampai peraturan daerahnya dibentuk tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran.

Oleh karena itu, sebagai upaya nyata mendorong daerah-daerah untuk menguatkan penyelenggaraan urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah, dengan mendasarkan pada pengaturan anggaran pendidikan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, maka dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk UU APBN terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun

Anggaran 2019 yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Konstitusi dimaksud. Demikian juga halnya dengan APBD telah dialokasikan pula *mandatory spending* untuk urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Dengan demikian, negara tidak lepas tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana anggapan para Pemohon, kecuali jika negara tidak menyelenggarakan pendidikan dasar serta tidak membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dimaksud sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, tidak benar dalil para Pemohon bahwa norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar sehingga hak atas pendidikan warga negara menjadi terabaikan. Oleh karena itu, tidak relevan dalil para Pemohon yang mengaitkan ketentuan norma *a quo* dengan hak atas kelangsungan hidup dan berkembangnya anak serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun telah ternyata dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena kedudukan hukum para Pemohon belum dipertimbangkan lebih jauh maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;

[3.13] Menimbang, sebagaimana telah ternyata dari pertimbangan Mahkamah di atas, bahwa pokok Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak konstitusional atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 maka, dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menentukan kedudukan hukum para Pemohon. Pertama, apakah dalam menilai ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang berkait dengan pendidikan dapat dilakukan dengan bertolak dari argumentasi parsial tanpa mempertimbangkan keseluruhan substansi Pasal 31 UUD 1945? Pertanyaan demikian timbul sebab para Pemohon dalam Permohonannya berusaha mengesampingkan atau mengeluarkan keberadaan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dari konstruksi argumentasinya baik dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian hak konstitusional yang diderita sebagai

akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian maupun dalam membangun argumentasi perihal pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Jawaban terhadap pertanyaan ini, sebagaimana terlihat dari pertimbangan Mahkamah di atas, telah jelas yaitu bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipahami secara terpisah, termasuk (atau bahkan lebih-lebih) dalam membangun argumentasi perihal adanya anggapan kerugian hak konstitusional.

Kedua, oleh karena hak konstitusional itu melekat dalam diri pribadi seorang warga negara (dalam hal pemohon adalah perseorangan warga negara, sebagaimana halnya Permohonan *a quo*) maka pertanyaannya, apakah dalam mempertahankan hak demikian boleh diwakilkan (dalam pengertian bukan “mewakillkan” dalam konteks memberi kuasa hukum)? Pertanyaan demikian timbul karena ternyata yang diperjuangkan dalam permohonan *a quo* adalah hak konstitusional anak, bahkan anak yang masih berada dalam kandungan, sehingga secara hukum belum mampu memperjuangkan sendiri hak-hak konstitusionalnya.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bagi seorang anak yang belum cakap bertindak ketentuan Pasal 2 KUH Perdata menyatakan, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Sementara itu terhadap anak yang belum dewasa (berusia 2 tahun) sekalipun menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan batas usia dewasa tidak seragam namun persoalannya bukan terletak pada usia melainkan pada kecakapan bertindak secara hukum. Oleh karenanya menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bertindak mewakili anaknya secara hukum dapat dibenarkan. Dengan kata lain, secara hukum, ia memiliki *persona standi in judicio* untuk mewakili kepentingan anaknya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal itu juga berlaku terhadap ayah yang sah sepanjang tidak dicabut haknya secara hukum sebagai orang tua, atau wali atau pengampu yang sah secara hukum.

Namun dalam konteks permohonan *a quo* apakah hal itu juga berlaku dalam mempertahankan hak konstitusional yang secara pribadi melekat dalam diri seorang warga negara? Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa hal itu juga berlaku dalam memperjuangkan atau mempertahankan hak konstitusional seorang

anak. Sebab, jika konstruksi penalaran demikian tidak diterima, artinya orang tua dari seorang anak tidak diterima kedudukan hukumnya untuk mewakili kepentingan seorang anak yang belum dewasa, maka dalam kasus *a quo* tidak akan ada pihak yang absah mewakili kepentingan anak. Konsekuensi logisnya, dalam kasus *a quo*, jika ternyata terjadi pelanggaran hak konstitusional seorang anak maka tidak akan ada satu pihak yang secara hukum dianggap absah bertindak untuk dan atas nama anak dimaksud. Dengan kata lain, jika penalaran yang diuraikan terakhir demikian diikuti, berarti Mahkamah membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional seorang anak semata-mata karena tidak adanya pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya untuk bertindak mewakili anak yang bersangkutan. Penalaran demikian bertentangan dengan semangat Konstitusi yang hendak menjamin dapat dinikmatinya hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang kedudukan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Namun dalam pokok perkara dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.